

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum perjanjian merupakan bagian dari hukum perdata yang berlaku di Indonesia, mengenai janji sebagai suatu sendi yang sangat penting dalam hukum perdata, sehingga dalam hukum perdata banyak mengandung peraturan-peraturan hukum yang berdasar atas janji seseorang.¹ Perjanjian berdasarkan rumusan pasal 1313 KUHPperdata, didefinisikan sebagai “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.² Perjanjian merupakan suatu bentuk kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan masyarakat sekitar, adanya suatu perjanjian yang membantu dan memudahkan masyarakat guna melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian baik mengenai perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa, pinjam meminjam uang, jual beli maupun usaha-usaha bisnis lainnya. Perjanjian dalam hukum perdata dapat dibuat dan dilakukan secara tertulis maupun secara lisan.

Perjanjian secara lisan pada umumnya sering terjadi dikehidupan masyarakat yang tanpa disadari dengan terjadinya suatu kesepakatan para pihak misalnya, dalam kegiatan berbelanja di pasar, toko, supermarket untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Perjanjian secara lisan dianggap telah selesai

¹ R. Wirjono Prodjodikoro, “Azas-azas Hukum Perjanjian” (Mandar Maju, Bandung, 2011), hal 2.

² Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2004), hal 338.

atau berakhir dengan dilakukannya proses penyerahan dan penerimaan suatu objek atau barang tersebut sehingga perjanjian secara lisan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya yang dilakukan oleh masyarakat lebih modern biasanya berkaitan dengan bisnis dan hubungan hukumnya lebih kompleks, dan perjanjian yang dilakukan menggunakan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Sehingga perjanjian secara tertulis akan mudah untuk melakukan pembuktian apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian atau melakukan perbuatan wanprestasi. Sehingga menjadi permasalahan adalah bagaimana kekuatan hukum pelaksanaan perjanjian yang dibuat secara lisan, serta bagaimana pembuktian secara hukum bahwa telah terjadi perjanjian atas kesepakatan yang dibuat para pihak, mengingat perjanjian lisan tidak termuat dalam akta otentik maupun akta dibawah tangan. Penulisan hasil penelitian skripsi ini diharapkan mampu menjawab dan memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kekuatan hukum perjanjian secara lisan khususnya dalam kegiatan arisan.

Arisan adalah sebagian dari kegiatan kelompok masyarakat Indonesia, yang digemari terutama oleh kaum perempuan.³ Kegiatan arisan merupakan suatu aktivitas saling berkumpul bermaksud silaturahmi menjalin kerja sama dengan mengumpulkan sejumlah uang maupun barang berdasarkan nominal dan ketentuan yang disepakati para pihak dilakukan secara teratur pada waktu yang sudah ditentukan, kemudian setelah uang atau barang terkumpul akan ada undian nama dinyatakan sebagai pemenang arisan nantinya akan mendapatkan uang dari hasil

³Varatisha anjani Abdullah “*Arisan sebagai gaya hidup (sebuah kritik terhadap masyarakat konsumtif perkotaan)*”, jurnal komunikasi, Vol 11, Nomor 1, oktober 2016, Hal 18.

pembayaran anggota, sebagai suatu kegiatan arisan yang terbilang sangat umum biasanya dilakukan oleh kalangan wanita baik ibu-ibu dan bahkan berasal dari kalangan remaja dewasa. Seperti halnya dalam kegiatan arisan yang berlangsung di kalangan ibu-ibu di Desa Margomulyo ini yang diadakan dan diikuti oleh sebagian masyarakat sekitar. Kegiatan arisan yang didirikan oleh si A dan si B selaku pengelola arisan yang dimulai pertama kali pada tanggal 30 November 2019 yang diikuti oleh 162 (seratus enam puluh dua) anggota dengan kesepakatan; Pelaksanaan arisan dilakukan satu kali dalam sebulan pada akhir bulan setiap tanggal 30 pengecualian pada bulan Februari yang dilaksanakan dirumah pengelola B; Iuran sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan jadi total pendapatan sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta). Dari hasil pendapatan iuran tersebut dibagi 3 (tiga) setiap bulannya (ada 3 (tiga) orang yang berhak menerima uang tersebut berdasarkan pemenang undian); Pendapatan arisan sebesar RP. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) per orang dan adanya potongan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh pengelola; Pelaksanaan pertama kali pada tanggal 30 November 2019 dengan agenda pertemuan pertama para anggota dan sudah dimulainya kegiatan arisan namun penentu pemenang arisan tanpa diundi sehingga yang mendapatkan uang iuran pertama adalah pihak pengelola karena dalam hal ini pihak pengelola tidak hanya sebagai pendiri saja namun mereka juga ikut serta dalam kegiatan arisan jadi mereka mempunyai

kewajiban yang sama yaitu membayar iuran uang arisan dan mematuhi apa yang sudah disepakati bersama.⁴

Perjanjian dalam kegiatan arisan tersebut menggunakan perjanjian atas dasar saling percaya terhadap sesama anggota atau dapat disebut dengan perjanjian secara lisan. Aturan yang telah disepakati bersama melahirkan suatu hak dan kewajiban untuk dipenuhi dan ditepati, sebab seluruh peserta arisan sudah terikat satu sama lain. Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain artinya telah terjadi suatu hubungan hukum (*rects betrekkingen*), hubungan hukum antara keduanya yang disepakati bersama dalam pelaksanaan arisan dikatakan sebagai hubungan hukum timbal balik yang mendasarkan suatu hak dan kewajiban sehingga munculnya prestasi yang harus terpenuhi.

Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUHPerdata Prestasi adalah “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.⁵ Prestasi dalam perjanjian merupakan tercapainya perjanjian sebagai pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah disepakati atau tertulis di dalamnya atas perjanjian kedua belah pihak guna mengikatkan diri untuk itu. Perbedaan atau lawan dari prestasi ialah ingkar janji atau istilahnya wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan prestasi atau manakala janji-janji atas hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kepada pihak tertentu dan juga sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian tidak terpenuhi sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian akan menerbitkan

⁴ Hasil wawancara dengan anggotadan pengelola arisan di desa margomulyo sabtu 12 November 2022, pukul 16.00 wib.

⁵ Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit* hal 323.

suatu perkataan antara dua orang yang membuatnya, dan bentuk perjanjian tersebut merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung suatu janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis guna mengikat suatu perjanjian arisan.

Pada awalnya arisan berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun namun, seiring berjalannya kegiatan arisan tersebut adanya suatu kendala yaitu pendapatan uang arisan kurang atau tidak sesuai dengan kesepakatan awal sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta) bagi setiap pemenang undian arisan. Berdasarkan pernyataan pengelola arisan, hal tersebut dikarenakan ada beberapa anggota yang belum membayar iuran uang arisan oleh karena itu, pihak yang mendapatkan arisan atau sebagai pemenang dari undian arisan mendapatkan jumlah uang yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Menurut pernyataan pengelola yang demikian, sehingga para anggota merasa percaya karena biasanya pihak pengelola menarik uang iuran para anggota yang sudah mendapatkan arisan atau bahkan anggota yang berhalangan hadir menitipkan uang iuran arisan kepada pengelola sehingga anggota tersebut tidak perlu datang ketempat berkumpulnya para anggota arisan dirumah pengelola B. Kejadian pendapatan uang arisan yang kurang tersebut tidak hanya terulang 1 (satu) atau 2 (dua) kali saja namun pada pertengahan tahun 2021 hal tersebut sudah terjadi hingga tepatnya 28 Februari 2022 kegiatan arisan semakin rumit karena pendapatan arisan semakin berkurang terus menerus yang tidak sesuai dengan jumlah kesepakatan sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung para anggota sebesar Rp.712.500.000 (Tujuh ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Pada kenyataannya hal tersebut terjadi karena dari pihak pengelola A sendiri tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak membayar

iuran arisan yang mana ia juga ikut serta dalam kegiatan arisan tersebut. Menyikapi hal tersebut para anggota menuntut tanggung jawab dari pihak pengelola sehingga pengelola memberikan janji untuk memberikan uang pelunasan dari kurangnya pendapatan arisan dengan mengangsur namun sampai saat ini masih banyak para anggota yang belum mendapatkan uang pelunasan dan setiap kali di ingatkan pihak pengelola selalu ber belit-belit banyak alasan.⁶

Anggota serta pihak Pengelola arisan yang seharusnya dapat dipercaya oleh semua anggota arisan, yang mana sebagai pengelola tentunya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar guna menjamin keamanan dari kesalahan-kesalahan yang tak terduga baik dari anggota maupun pengelola. Sebagai pengelola harus menjaga kelancaran arisan demi kesejahteraan anggota juga diharapkan dapat melakukan pertanggungjawaban terhadap arisan yang memiliki iuran dalam jumlah besar sebab pengelola bertugas mengumpulkan dan menyimpan dana iuran dari para anggota untuk diberikan kepada setiap anggota yang mendapatkan undian pada waktu yang telah ditentukan atau disepakati, serta memiliki jaminan yang dapat digunakan nantinya apabila pengelola maupun anggota tidak melakukan pemenuhan kewajiban yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Peraturan mengenai perjanjian tidak mengharuskan dilakukan secara tertulis, maka dari itu apabila para pihak ada yang melanggar dari isi perjanjian yang berdasarkan kesepakatan secara bersama walaupun tidak dalam bentuk

⁶Hasil Wawancara Dengan Anggota Dan Pengelola Arisan Di Desa Margomulyo Sabtu 12 November 2022, pukul 16.00 wib

tertulis, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi bisa terjadi karena adanya kelalaian baik dari pihak anggota maupun dari pihak pengelola, dimana pengelolanya dalam hal ini hanya menggunakan perjanjian secara lisan kepada para anggota. Terbentuknya arisan tersebut dijelaskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak mengikuti persyaratan yang telah ditentukan serta mengikuti asas kepatuhan dan kesepakatan. Maka dengan adanya persetujuan yang terjadi telah mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan dari adanya ketentuan tersebut apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi maka dapat digugat dan dihukum serta membayar seluruh ganti rugi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan wanprestasi yang sering terjadi dimana setiap perbuatan harus dibuktikan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan wanprestasi itu sendiri, dalam hal ini pengelola arisan telah melakukan perbuatan wanprestasi yang mana pengelola arisan tidak memenuhi beberapa kewajibannya seperti, tidak membayar iuran uang arisan yang mana mengakibatkan pemberian uang kepada pemenang arisan tidak sesuai dengan jumlah yang telah disepakati, memakai uang iuran arisan untuk kebutuhan pribadi yang seharusnya bukan hak sepenuhnya pengelola arisan, tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan berdasarkan kesepakatan yaitu membayar uang pelunasan untuk para anggota sehingga merugikan para anggota arisan lainnya. Namun dalam masalah ini mungkin terkendala dalam hal pembuktian apabila digugat secara perdata dengan perkara wanprestasi karena perjanjian yang dilakukan para pihak bersifat sederhana hanya dengan dasar saling percaya satu sama lain. Sehingga para anggota yang merasa dirugikan oleh pengelola arisan

meminta pertanggung jawaban dan itikad baiknya untuk membayar uang pelusanan namun, hingga sekarang masalah tersebut belum menemui titik terang, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGELOLA ARISAN X DESA MARGOMULYO KABUPATEN TUBAN YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN LISAN”**. Perjanjian dalam arisan tetap melahirkan hak dan kewajiban yang harus ditepati oleh setiap anggota dan pihak pengelolanya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian arisan secara lisan menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa bagi anggota arisan yang telah dirugikan oleh pengelola arisan wanprestasi di Desa Margomulyo Kabupaten Tuban ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan berfungsi sebagai referensi pokok terhadap masalah yang hendak di teliti sehingga sengaja adanya penelitian ini dapat bekerja sama secara terencana dalam mencari langkah pemecahan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Memahami kekuatan hukum perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian arisan secara lisan.
2. Memahami upaya penyelesaian sengketa bagi para pihak yang telah dirugikan karena adanya perbuatan wanprestasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun maupun pihak lainnya baik secara teoritis sebagai fungsi maupun secara praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan wawasan dalam pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terkait hukum perdata.
2. Sebagai sumber wawasan dan menambah pengetahuan penulis dalam materi hukum perjanjian dan upaya penyelesaian hukum wanprestasi dalam kegiatan arisan.
3. Dapat bermanfaat sebagai bahan informasi serta sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan kepada para pihak yang terkait, mengenai kedudukan hukum dalam pelaksanaan perjanjian arisan.

2. Memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitanya dengan pelaksanaan arisan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1.5.1.1. Pengertian Perjanjian

Penjelasan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian didefinisikan sebagai; “Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang telah mengikatkan dirinya satu sama lain terhadap satu orang atau lebih”.⁷ Sedangkan pengertian perjanjian menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- 1 R. Subekti berpendapat Perjanjian adalah peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain yang menimbulkan suatu perikatan antara keduanya, bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan maupun ditulis.⁸
- 2 Menurut Wirjono Prodjodikoro Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang mana satu pihak berjanji dengan janji akan melakukan sesuatu hal yang sudah di janjikan.

⁷Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, hal 338.

⁸Billy Dicko, “*Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Waprestasi*” Privat Law Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016 hal 114.

3 M. Yahya Harahap menjelaskan suatu perjanjian adalah hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuasaan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melunasi prestasi.⁹

Bedasarkan pendapat para ahli, dapat dikemukakan unsur-unsur yang ada dalam suatu perjanjian adalah:

1. Adanya Kaidah Hukum. Kaidah hukum perjanjian bersifat mengikat pada peraturan undang-undang, traktat, yurisprudensi serta kaidah hukum yang muncul, tumbuh, berkembang, dan hidup pada masyarakat berdasarkan konsep-konsep hukum yang berasal dari hukum adat.
2. Subjek Hukum atau *Rechtsperson* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah orang yang berpiutang, sedangkan debitur adalah orang yang memiliki utang.
3. Adanya Prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan bagi debitur yang merupakan hak dari kreditur berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH

⁹ Trio Putra Azwar “mengenal perjanjian dan kontrak ”
<https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>, diakses 6 November 2022, pukul 19.15.

Perdata prestasi terdiri dari Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, Tidak berbuat sesuatu.

4. Kata Sepakat. Kesepakatan merupakan bentuk pernyataan dari kehendak antara para pihak, kata sepakat adalah salah satu syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUHPerdata.
5. Akibat Hukum. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

1.5.1.2. Asas-Asas Perjanjian

Asas hukum perjanjian menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

1 Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak sebagai sistem terbuka adalah dengan adanya kebebasan seluas-luasnya berdasarkan undang-undang diberikan kepada masyarakat atau para pihak guna membuat atau tidak membuat perjanjian,

mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratannya menentukan bentuk perjanjian baik tertulis maupun lisan. Namun dalam hal ini kebebasan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku serta harus memenuhi syarat sahnya perjanjian agar dapat dilaksanakan dengan itikad baik.

2 Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang dibuat baik lisan maupun tertulis antara dua atau lebih orang telah mengikat dan karenanya melahirkan hak dan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara adanya kesepakatan kedua belah pihak. Setelah seseorang mencapai suatu kesepakatan bersama atau *consensus*, meskipun kesepakatan dicapai secara lisan semata-mata.

3 Asas Personalia

Asas Personalia berdasarkan ketentuan Pasal 1315 jo Pasal 1340 KUHPerdara, penjelasan Pasal 1315 KUHPerdara “Pada umumnya seorangpun tidak dapat mengikatkan diri atas nama diri sendiri”. Sedangkan menurut Pasal 1340 KUHPerdara “Persetujuan hanya diberlakukan diantara pihak yang telah membuatnya”.

Sebab perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang telah mengadakan perjanjian, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

4 Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian secara sama dan seimbang. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasi apabila melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji dengan itikad baik. Dengan demikian terlihat hak kreditur kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.¹⁰

5 Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian merupakan perwujudan hukum sehingga mengandung kepastian hukum.¹¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, kepastian hukum akan terungkap dengan adanya kekuatan mengikat perjanjian sebagai undang-undang bagi para pihak.

¹⁰ Regina veronica wauran, “*Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUHPerdara Pasal 1338*“ *lex privantum* Vol. VIII/No.4/Okt-Des/2020, hal 89.

¹¹ *Ibid.*

6 Asas Kepatutan

Penjelasan Pasal 1339 KUHPerdara diantaranya menyebutkan bahwa “Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi berlaku juga dalam segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan”. Artinya adanya perjanjian atau kontrak tersebut harus memperhatikan kepatuhan dan keadilan bagi para pihak karena melalui asas kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

7 Asas Kekuatan mengikat atau *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* dianggap sebagai asas fundamental karena asa tersebut melandasi lahirnya suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti ‘janji harus ditepati’ (*agreements must be kept*).¹² Berdasarkan rumusan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara “Para pihak akan terikat perjanjian yang telah dibuat bersama” sehingga setiap perjanjian dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹² Abdul rasyid “Asas *pacta sunt servanda* dalam hukum positif dan hukum islam” <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/asas-pacta-sunt-servanda-dalam-hukum-positif-dan-hukum-islam/>. Diakses 6 November 2022, pukul 22.17.

8 Asas Itikad Baik

Ketentuan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dijelaskan perjanjian dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik maka para pihak dalam membuat kontrak maupun dalam melaksanakan isi kontrak perjanjian diharuskan melakukan dengan prinsip itikad baik untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan para pihak.

1.5.1.3. Bentuk Perjanjian

Ada dua bentuk perjanjian yaitu Perjanjian secara Tertulis dan Perjanjian Tidak Tertulis, membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu, KUHPerdara tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian.¹³ Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian.

1) Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan secara tertulis baik berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Perjanjian-perjanjian tertentu, yang diatur dalam undang-undang serta menentukan pembuatan perjanjiannya dalam bentuk tertulis dalam akta otentik.

¹³ Regina veronica wauran, *Op.Cit* , hal 87.

2) Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan dengan cukup adanya kesepakatan oleh para pihak. Perjanjian lisan tidak dapat diterapkan dalam perjanjian yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut, dengan kata lain selama tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai suatu perjanjian harus dalam bentuk tertulis, maka perjanjian lisan tetaplah sah sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya.

1.5.1.4. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1320 KUHPeradata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu atau objek yang diperjanjikan; dan Keempat, Suatu sebab (*causa*) yang halal.¹⁴

Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri atau syarat objektif.¹⁵ Dalam hal ini subjek atau syarat subjektif yakni adanya kesepakatan dan

¹⁴Ahmad Miru, Sakka Pati. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. (Rajawali Pers, Jakarta 2012), hal 67.

¹⁵*Ibid.*

kecakapan hukum, maka apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian dapat dibatalkan sepanjang perjanjian tersebut belum dan tidak dibatalkan oleh pengadilan, sehingga perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku dan berjalan. Terkait objek atau syarat objektif yakni adanya objek yang diperjanjikan dan causa yang halal tidak terpenuhinya syarat objektif dalam perjanjian maka Perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. 4 empat syarat sahnya perjanjian adalah;

1. Kata Sepakat.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.¹⁶ Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam membuat perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika para pihak memang menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

¹⁶R.Subekti, "*Hukum Perjanjian*", Cet. 19. Jakarta, Intermasa, 2002 (selanjutnya disingkat R. Subekti I). hal 17.

2. Kecakapan Dalam Mengadakan Perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang mampu atau cakap. Kemudian Pasal 1330 menyebutkan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditempatkan di bawah perwalian; dan Ketiga, perempuan dalam perkawinan, (setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (2) maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap secara hukum).

Menurut pasal 330 KUHPerdara seseorang dikatakan belum dewasa jika belum mencapai umur 21 tahun. Seseorang dikatakan dewasa jika telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun, tetapi telah menikah. Dalam perkembangannya, berdasar Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kedewasaan anak ditentukan berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai mereka berumur 18 tahun.

3. Suatu Hal Tertentu atau objek

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.¹⁷

¹⁷*Ibid*, hal 19.

Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Pasal 1333 KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu.

4. Suatu Sebab Yang Halal

Sebab dalam Bahasa Belanda *oorzaak*, Bahasa Latin adalah *causa* yang dimaksudkan tidak lain dari pada isi perjanjian.¹⁸ *Causa* yang halal dimana dalam membuat perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-undang. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdara bahwa suatu *causa* dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1.5.2. Tinjauan Umum Tentang Perikatan

1.5.2.1. Pengertian Perikatan

Perikatan merupakan bagian dari perjanjian, Perikatan akan timbul setelah adanya perjanjian. Lahirnya perikatan tidak hanya dikarenakan adanya suatu perjanjian, perikatan dapat timbul sebab Undang-Undang. Berdasarkan buku III KUHPerdara perikatan adalah suatu hubungan hukum (mengenai harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang

¹⁸*Ibid.*

sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹⁹ Menurut Pitlo, “suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar pihak yang satu berhak sebagai (kreditur) dan pihak lain berkewajiban disebut (debitur) atas suatu prestasi” merupakan penjelasan perikatan.²⁰ Maka dapat disimpulkan dalam perikatan adalah adanya hak dan kewajiban.

1.5.2.2. Objek Perikatan

Objek perikatan atau prestasi berupa memberikan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu. Perikatan untuk memberikan sesuatu prestasinya berupa menyerahkan barang atau memberikan kenikmatan atas barang tersebut misalnya, penjual berkewajiban menyerahkan barangnya atau orang yang menyewakan memberikan kenikmatan atas barang yang disewakan. Berbuat sesuatu adalah setiap prestasi untuk melakukan sesuatu hal yang tidak berupaya misalnya, untuk tidak melakukan perbuatan tertentu misalnya, tidak akan membangun sebuah rumah.²¹ Objek perikatan harus terpenuhi berikut beberapa syarat yaitu:

1. Bersifat tertentu atau dapat ditentukan. Dalam pasal 1320 KUHPerdara sub bab 3 Undang-Undang menyebutkan sebagai

¹⁹R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 31. Jakarta, Intermasa, 2003 (selanjutnya disebut R. Subekti II). hal 122-123.

²⁰ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Binacipta, 1978), hal 2.

²¹*Ibid*, hal 4.

unsur terjadinya persetujuan suatu objek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan karena perikatan dengan objek yang dapat ditentukan diakui sah.

2. Objek yang diperkenankan. Berdasarkan pasal 1335 dan pasal 1337 KUHPdata persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh Undang-Undang.
3. Prestasi dimungkinkan. Untuk berlakunya perikatan disyaratkan juga prestasinya harus mungkin untuk dilakasakan.

1.5.2.3. Subjek Perikatan

Para pihak dalam suatu perikatan disebut subjek-subjek perikatan. Yaitu mereka yang mempunyai hak atau kreditur dan mereka sebagai debitur yang dibebani kewajiban untuk prestasi. Tetapi pada prinsipnya semua orang baik *natuurlijke person* maupun *reshts person* (badan hukum) dapat menjadi subjek perikatan.

1.5.2.4. Macam-Macam Perikatan

1. Perikatan Bersyarat (*voorwaardelijk*)

Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari, yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Petama mungkin untuk memeperjanjikan bahwa perikatan itu barulah akan lahir,

apabila kejadian yang belum tentu timbul. Suatu perjanjian yang demikian itu, mengantungkan adanya suatu perikatan pada suatu syarat yang menunda atau mempertangguhkan.²²

2. Perikatan Yang Digantungkan Pada Suatu Ketetapan Waktu.

Perikatan yang dalam pelaksanaannya sudah ditentukan dalam waktu yang pasti terjadi, meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya. contohnya perjanjian asuransi kematian. Diatur dalam ketentuan pasal 1253 sampai dengan pasal 1267 KUHPerdota.

3. Perikatan Yang Membolehkan Memilih (*alternatief*)

Berdasarkan pasal 1272 KUHPerdota “Dalam perikatan-perikatan mana suka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya”. Maka perikatan *alternatief* adalah suatu perikatan dimana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan si berutang dalam memenuhi kewajibannya dapat memilih salah satu diantara prestasi yang telah ditentukan.²³

²²R.Subekti II, *Op.Cit.*, hal 128.

²³*Ibid*, hal 130.

4. Perikatan Tanggung Menanggung (*hoofdelijk*)

Suatu perikatan dimana beberapa orang bersama-sama sebagai pihak yang berhutang berhadapan dengan satu orang yang menghutangkan, atau sebaliknya.²⁴ Beberapa orang sama-sama berhak menagih piutang dari satu orang. Perikatan tanggung renteng diatur dalam pasal 1278 sampai dengan pasal 1295 KUHPerdato.

5. Perikatan Yang Dapat Dan Tidak Dapat Dibagi.

Diatur dalam pasal 1296 sampai dengan pasal 1303 KUHPerdato. Perikatan dapat dibagi atau tidak, tergantung dari kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakekatnya tergantung pula dari suatu kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Persoalan tentang bisa atau tidaknya suatu perikatan dibagi, jika salah satu pihak dalam perjanjian telah digantikan oleh beberapa orang lain yang mana biasanya terjadi karena meninggalnya satu pihak sehingga menyebabkan ia digantikan dalam segala hak-haknya oleh sekalian hak warisnya.²⁵

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid*, hal 131.

6. Perikatan Dengan Penetapan Hukuman (*strafbeding*).

Dalam perikatan untuk mencegah debitur melalaikan kewajibannya begitu saja, dalam praktek banyak digunakan perjanjian yang mana debitur dikenakan sanksi, apabila ia tidak menepati kewajibannya. Hukuman ini, biasanya ditetapkan dalam jumlah uang tertentu yang sebenarnya merupakan suatu pembayaran kerugiaan yang sejak semula sudah di tetapkan sendiri oleh para pihak yang membuat perjanjian.²⁶ Diatur dalam pasal 1253 sampai dengan pasal 1312 KUHPerdara.

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Arisan

1.5.3.1. Pengertian Arisan

Penjelasan Arisan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama yang dilakukan dan diikuti beberapa orang kemudian akan diundi untuk menentukan siapa yang berhak memperolehnya dengan sistem diundi selanjutnya undian akan dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.²⁷ Arisan merupakan kegiatan pengumpulan dana atau uang yang ditarik dari setiap anggota yang mengikuti arisan tersebut untuk dikumpulkan dan diberikan kepada orang yang akan

²⁶*Ibid.*

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI <https://kbbi.web.id/arisan>, diakses 9 November 2022, pukul 21.00 wib.

mendapatkan arisan dengan cara diundi untuk menentukannya berdasarkan waktu yang telah disepakati.

Perkumpulan dalam kegiatan arisan yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar pengelola dan anggota arisan dalam membentuk kekompakan kerja sama untuk menghindari adanya perselisihan antar anggota dan anggota arisan. Adapun manfaat dari arisan adalah untuk bersosialisasi dan berkomunikasi, dengan saling mengenal satu sama lain bahkan meningkatkan keakraban atau mempererat tali persaudaraan, menciptakan kerukunan dengan para anggota serta saling bertukar informasi.²⁸ Untuk itu arisan dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti arisan di pedesaan masih memiliki nilai kearifan lokal yaitu mengandung gagasan atau nilai-nilai, pandangan setempat atau (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.²⁹

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1.5.4.1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk (bandingkan: *wanbeheer* yang berarti pengurusan

²⁸ Joanne P. M. Tangkudung J.J Senduk, “*Mapalus Arisan Sebagai Salah Satu Model Kearifan Lokal Masyarakat Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*”, jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 3 Nomor 2 Tahun, Oktober, 2016, hal 112.

²⁹ *Ibid.*

buruk, *wandaad* perbuatan buruk).³⁰ Perbuatan wanprestasi merupakan tindakan tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi dalam perjanjian yang dibuat para pihak. Wanprestasi karena kelalaian atau kealpaan seorang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:

- 1 Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukanya;
- 2 Melaksanakan apa yang dijanjikanya, tetapi tidak sebagaimana di janjikan;
- 3 Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4 Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukanya.³¹

Terhadap kelalaian atau kealpaan seseorang yang wajib melakukan sesuatu, maka ada beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat bagi pihak yang lalai ada empat macam, yaitu : Pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; kedua, pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian; ketiga, peralihan resiko; keempat, membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.³² Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah seseorang yang melakuakn

³⁰ R.Subekti I, *Op.Cit.*, hal 45.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.³³ Berdasarkan penjelasan pasal 1234 KUHPerdara menerangkan tentang prestasi atau cara pelaksanaan kewajiban, berupa; memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dengan tiga cara pelaksanaan kewajiban tersebut dapat diketahui bahwa wujud prestasi dapat berupa;

1. Barang yang dilakukan dengan cara menyerahkan.
2. Jasa (tenaga keahlian) dilakukan dengan cara berbuat sesuatu.
3. Tidak berbuat sesuatu dengan cara tidak berbuat sesuatu.³⁴

Bahwa jika suatu perjanjian prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu, siapa pun di antara para pihak tersebut berbuat hal yang di larang dalam perjanjian, maka ia wajib membayar ganti kerugian. Ganti rugi merupakan pengganti dari prestasi yang tidak terpenuhi serta terlambat memenuhi prestasi bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dinyatakan dalam bentuk uang, menurut pitlo bahwa gantirugi dinyatakan dalam uang karena uang merupakan bentuk yang paling sedikit menimbulkan kesulitan.³⁵

³³*Ibid.*

³⁴Ahmad Miru, Sakka Pati *Op.Cit.*, hal 4-5.

³⁵R.Setiawan, *Op.Cit.*, hal 22.

1.5.5. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1.5.5.1. Upaya Penyelesaian Sengketa

Menurut Dean G Pruit dan Jefferey Z, konflik adalah adanya perbedaan mengenai kepentingan masing-masing (*perceived divergence of interest*), bahwa kepercayaan dari aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dicapai secara serentak.³⁶ Suatu konflik atau perselisihan terkadang dapat diselesaikan secara damai, namun adakalanya konflik tersebut menimbulkan ketegangan terus menerus sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi para pihak. Agar dalam mempertahankan kepentingan masing-masing para pihak tidak melampaui batas-batas norma yang telah ditentukan, perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) haruslah dihindarkan. Apabila para pihak merasa haknya telah dirugikan, maka mereka dapat memutuskan untuk mencari cara penyelesaian sengketa tersebut yang menurut mereka dapat menyelesaikan konflik yang terjadi.³⁷

Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau itikad baik, namun dalam kenyataannya perjanjian yang dibuatnya seringkali

³⁶Azharuddin lathif, Diana mutia habibaty, “*Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi pada polis asuransi syariah dan putusan pengadilan*” jurnal legislasi Indonesia Vol 16 No. 1, Maret 2019, hal 78.

³⁷Rosita, “*Alternatif dalam penyelesaian sengketa (litigasi dan non litigasi)*” *Journal of Islamic Law* Volume VI Number 2, hal 100.

dilanggar.³⁸ Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui Pengadilan atau Litigasi, dan penyelesaian sengketa secara Non Litigasi.

1.5.5.2. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Proses penyelesaian sengketa litigasi sebagai upaya para pihak untuk menyelesaikan permasalahannya melalui jalur lembaga peradilan negara dengan demikian sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim dalam pengadilan melalui suatu rangkaian persidangan. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi sebagai penyelenggaraan lembaga peradilan. Putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak ada menang atau kalah (*win and lose position*), sehingga dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya dan apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi) putusan pengadilan sebagai bentuk kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi.³⁹

³⁸Niru Anita Sinaga, “*peranan asas-asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*” Vol. 7 No. 2, Desember 2018, hal 113.

³⁹Rosita, *Op.Cit.*, hal 101.

1.5.5.3. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi.

Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, penilaian para ahli dan konsiliasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau secara Non Litigasi yaitu;⁴⁰

- 1) Konsultasi suatu tindakan bersifat “personal” antara seseorang klien dengan pihak konsultan dimana pihak konsultan memberikan jasa berupa pendapatnya dan memberikan solusi-solusi kepada klien tersebut yang membutuhkannya sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- 2) Negosiasi dengan bertujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama dan kebersamaan yang lebih harmonis dan kreatif. Sehingga upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan dilakukan secara negosiasi.
- 3) Mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu pihak ketiga sebagai mediator.

⁴⁰Wahyu simon “Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase”
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 01 Maret 2019, hal 26.

- 4) Konsiliasi sebagai penengah yang bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak mengusahakan solusi yang dapat diterima bersama.
- 5) Penilaian Ahli berupa pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang *valid*, dengan tujuan dapat ditentukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.⁴¹ Sesuai dengan judul penelitian ini mengenai **“UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGELOLA ARISAN X DESA MARGOMULYO KABUPATEN TUBAN YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN LISAN”** dan berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum secara nyata dengan meneliti bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat. pada dasarnya penelitian hukum secara empiris ialah meneliti orang dalam hubungan

⁴¹Jonaedi effendi, johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris” Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hal 3.

hidup di masyarakat, sehingga metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁴²

Penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris, untuk memperoleh data dari hasil studi lapangan berupa wawancara guna mengkaji adanya ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat. Hasil pengumpulan dan penemuan data informasi melalui studi lapangan di Desa Margomulyo Kabupaten Tuban sebagai sasaran objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian.⁴³ Sedangkan pendekatan studi kasus adalah kajian akademik terhadap suatu produk peradilan yakni putusan pengadilan baik yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau masih ada upaya hukum lain.⁴⁴ Kasus-kasus hukum yang sering muncul dan terjadi di tengah masyarakat membutuhkan penyelesaian atau pemecahan dari segi hukumnya sebagai rujukan penulis pada kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pengelolaa arisan di Desa Margomulyo Kabupaten Tuban.⁴⁵

⁴²Muhammad Syahrums, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis" Riau, Dotplus Publisher, 2022, hal 4.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hal 133.

⁴⁴Syamsudin & Salman Luthan, "Mahair Menulis Studi Kasus Hukum(SKH)" Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hal 4.

⁴⁵ Ibid, hal 3.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.6.2.1. Data Primer adalah Data yang diperoleh dari lapangan oleh peneliti dengan terjun secara langsung mengamati dan menulis jawaban dari objek penelitian berdasarkan sumber aslinya yang berupa wawancara dari individu atau sekelompok orang, yaitu :

- 1 Laki-laki dan Perempuan yang mengikuti kegiatan arisan X.
- 2 Yang tergabung sebagai anggota arisan X di Desa Margomulyo Kabupaten Tuban.
- 3 Para anggota arisan yang telah dirugikan Pengelola Arisan X di Desa Margomulyo Kabupaten Tuban.

1.6.2.2. Data Sekunder adalah Data-data yang berkaitan dengan data primer berperan untuk membantu menganalisis, serta memahami yang mencakup :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata KUHAperdata.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Buku literatur

5. Jurnal hukum yang berkaitan dengan perjanjian secara lisan, perikatan dan wanprestasi.
6. Makalah atau laporan penelitian.
7. Publikasi hukum serta situs atau sumber lain yang mendukung penelitian ini.

1.6.2.3. Data Tersier sebagai bahan hukum penunjang, petunjuk, dan penjelasan dari data hukum primer maupun sekunder yang mencakup :

1. Ensiklopedia.
2. Kamus.
3. Majalah.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Teknik dan/atau alat yang digunakan sebagai pengumpulan berbagai data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk penelitian ini adalah:

1.6.3.1. Interview atau Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan langsung oleh penulis dalam bentuk Tanya jawab melalui wawancara dengan narasumber yang bertindak sebagai informan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. pertanyaan wawancara perlu diuji kemampuannya agar peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan.

1.6.3.2. Observasi

Teknik pengumpulan data secara observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan pengamatan secara langsung. Dengan mengamati suatu objek dari penelitian tersebut yaitu kegiatan arisan yang dilakukan oleh ibu-ibu di Desa Margomulyo, Kabupaten Tuban.

1.6.3.3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai kebutuhan peneliti untuk penelitian yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber lainnya yang sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan.

1.6.4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara menganalisis data yang telah diperoleh dari suatu kegiatan observasi atau wawancara yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan *purposive* sampling merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan pada tujuan penelitian atau pihak-

pihak yang dapat menjelaskan terkait tujuan penelitian.⁴⁶ Dalam lingkup penelitian ini tujuan yang dicari mengenai informasi kerugian anggota arisan yang telah dirugikan karena adanya perbuatan wanprestasi pengelola arisan. Sehingga penulis memilih narasumber berdasarkan anggota yang sudah dirugikan pengelola arisan di desa Margomulyo Kabupaten Tuban sebanyak 57 (lima puluh tujuh) yang terdaftar sebagai anggota arisan sehingga penulis mengambil sampel sebanyak 15 (limabelas) orang yang terdaftar sebagai 25 (dua puluh lima) anggota yang telah dirugikan. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang di nyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata dari hasil wawancara, pengamatan yang diteliti, dipelajari secara utuh sehingga dalam pengolahan data didukung dengan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut.⁴⁷

1.6.5. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dalam penelitian ini dan sesuai dengan studi kasus yang terjadi tersebut sehingga lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Desa Margomulyo, Kabupaten Tuban.

⁴⁶Soerjono Soekanto, '*Pengantar Penelitian Hukum*', Cet. 3; Jakarta; Universitas Indonesia, 2010, hal 196.

⁴⁷*Ibid*, hal 250.

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 5 (Lima) bulan dimulai pada akhir bulan september 2022 sampai dengan awal bulan Februari 2023. Penelitian ini meliputi tahap persiapan penelitian yakni, bimbingan pengajuan dan persetujuan judul penelitian, pencarian data, bimbingan hasil penelitian, dan penyelesaian penulisan hasil penelitian.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, menganalisis, dan mendeskripsikan secara detail isi dari proposal skripsi dengan judul **“UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI PENGELOLA ARISAN X DESA MARGOMULYO KABUPATEN TUBAN YANG DIDASARKAN PADA PERJANJIAN LISAN”** yang di dalam pembahasannya terbagi menjadi IV (empat) Bab sehingga penulis merumuskan sistematika sebagai berikut:

Bab I (satu) merupakan bagian Pendahuluan yang memberikan gambaran umum serta menyeluruh yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, kajian pustaka, dan mengenai metode penelitian.

Bab II (dua) adalah analisis dari Rumusan Masalah yang pertama, yakni membahas terkait Kekuatan Hukum Perjanjian Arisan

Secara Lisan Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Yang dalam bab ini terdapat tiga sub bab, sub bab pertama membahas mengenai Pengaturan Perjanjian Lisan Dalam Hukum Positif Indonesia, sub bab kedua membahas mengenai Kekuatan Mengikat Perjanjian Arisan Secara Lisan Berdasarkan Hukum Perdata, dan sub bab ketiga membahas mengenai Pembuktian Perjanjian Lisan Dalam Hukum Acara Perdata.

Bab III (tiga) adalah analisis dari Rumusan Masalah yang kedua, dengan menjabarkan terkait Upaya Penyelesaian Sengketa Bagi Anggota Arisan Yang Telah Dirugikan Oleh Pengelola Arisan Wanprestasi Di Desa Margomulyo Kabupaten Tuban. Di dalam bab ketiga ini terdapat dua sub bab, sub bab pertama membahas mengenai Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Pengelola Arisan Terhadap Anggota Arisan Didesa Margomulyo Kabupaten Tuban dan sub bab kedua membahas mengenai Upaya Penyelesaian Sengketa Bagi Anggota Arisan Yang Telah Dirugikan Oleh Pengelola Arisan Wanprestasi Di Desa Margomulyo Kabupaten Tuban yang menjelaskan mengenai upaya penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi..

Bab IV (empat) merupakan bab Penutup dalam penulisan skripsi yang berisi Kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta Saran dari penulis agar hal-hal yang telah disampaikan penulis terkait pokok permasalahan ini dapat berguna bagi semua pihak.